



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak Unit

Karangtengah, beralamat di Jalan Raya Demak Buyaran KM.6, Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang diwakili oleh Sumeslian Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Dwi Putranto, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2825-KC-VII/MKR/07/2019 tanggal 05 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ABDULLAH MANSHUR**, bertempat tinggal di Desa Klitih RT 02/RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **NAIMATUN**, bertempat tinggal di Desa Klitih RT 02/RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas surat gugatan sederhana Penggugat;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN Dmk tanggal 23 Juli 2019, tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN Dmk tanggal 23 Juli 2019, tentang Penetapan hari Sidang Pertama Senin tanggal 29 Juli 2019;
- Telah membaca Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang nomor PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 selanjutnya disebut SPH.

2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) , dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 110.582.600 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Maret 2018;
 - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 29 September 2018 seluruhnya sebesar Rp. 110.582.600 yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000
Kewajiban bunga sebesar Rp10.582.600
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1353 /Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak atas nama Naimatun binti Rifai, dengan luas 1357 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1188/Pidodo/1998 tanggal 20-10-1998 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 110.582.600 yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000
Kewajiban bunga sebesar Rp. 10.582.600
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Juni 2019 adalah sebesar Rp. 110.604.681 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000

Tunggakan Bunga Rp. 10.604.681

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 nomor B.07-KW/HKM/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
 - b. Surat Peringatan 2 nomor B.43-KW/HKM/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019
 - c. Surat Peringatan 3 nomor B.68-KW/HKM/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 110.604.681 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000

Tunggakan bunga Rp. 10.604.681
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 1353 /Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak atas nama Naimatun binti Rifai, dengan luas 1357 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1188/Pidodo/1998 tanggal 20-10-1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803YP9R/7058/03/2018;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 29 Maret 2018
Keterangan singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) , dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak tanggal 29 Maret 2018;

b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp 110.582.600,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 10.582.600.

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1353 /Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak atas nama Naimatun binti Rifai;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Naimatun binti Rifai luas 1357 m2 yang terletak di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Juni 2019;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Juni 2019



Keterangan singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal Juni 2019 hutangnya menunggak sebesar Rp 110.604.681

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000

Tunggakan bunga Rp. 10.604.681

10.P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.07-KW/HKM/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;

11.P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.43-KW/HKM/VI/2019 tertanggal 12 Juni 2019;

12.P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.68-KW/HKM/VI/2019 tertanggal 28 Juni 2019;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1803YP9R/7058/03/2018 tanggal 29 Maret 2018;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.110.604.681;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 110.604.681 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000



Tunggakan bunga Rp. 10.604.681

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan bukti kepemilikan SHM No. 1353 /Desa Pidodo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak atas nama Naimatun binti Rifai, dengan luas 1357 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1188/Pidodo/1998 tanggal 20-10-1998, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 02 Agustus 2019 dan 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan tersebut yang diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak Sdri. Vina Amalia Virginita, kemudian diterima oleh Bapak Firdos, S.E. selaku Kepala Desa Klitih, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II saat ini sudah tidak lagi mendiami atau bertempat tinggal di Desa Klitih RT 02/RW 01, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dan tidak pernah melaporkan mengenai kepindahannya kepada Kepala Desa Klitih. Hal tersebut dituangkan juga dalam surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah, Desa Klitih yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klitih serta distempel basah Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan serta surat keterangan dari Kepala Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak tersebut yang menyatakan bahwa pihak Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini ternyata sudah tidak lagi bertempat tinggal dan berdomisili sebagaimana di dalam alamat yang tercantum dalam surat gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dan tidak pula diketahui tempat tinggalnya yang baru dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga menurut PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Terhadap Tergugat yang tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana", maka dalam hal ini Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berjalan telah dikeluarkan biaya-biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No 5/PDT.G.S/2019/PN Dmk dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Demikianlah ditetapkan oleh **NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H., Sp.Not. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Demak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dengan didampingi oleh ANOM SUNARSO, S.H., selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Anom Sunarso, S.H.)

(Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not. M.H.)

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. ATK.....	Rp 50.000,00
4. PNBP Relas Panggilan (P, TI-T2)	Rp 30.000,00
5. Panggilan.....	Rp810.000,00
Jumlah	Rp926.000,00
(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)	
Pengembalian sisa panjar.....	Rp.....